



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robi Bin Suriansyah;
2. Tempat lahir : Sebulu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Raden RT.005 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMK (Tidak lulus);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 08 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 08 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan kembali Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Bin Suriansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robi Bin Suriansyah, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Merk Large Off Black;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Merk Acticus;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Robi Bin Suriansyah pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Februari tahun 2020 bertempat di Café Cinta Jalan Abdullah RT/RW 06/02 Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 22.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya beserta Saksi Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini minum-minuman keras di Café Cinta Jalan Abdullah RT/RW 06/02 Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, kemudian Terdakwa keluar dari dalam room untuk merokok, lalu saat Terdakwa sedang merokok tiba-tiba dari belakang Saksi Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini memiting leher Terdakwa hingga Terdakwa jatuh dari kursi, kemudian Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul wajah Saksi Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa menghantam wajah Saksi Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini menggunakan lutut sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini jatuh hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robi Bin Suriansyah, Korban Saksi Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 445/0056/TU/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Manurun Londong Allo selaku Dokter pada UPT. BLUD Puskesmas Sepaso, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka lebam dan benjol pada tulang pipi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, terdapat luka leba, dan benjol pada tulang pipi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka lebam pada hidung dan terdapat sisa darah mengering pada kedua lubang hidung, terdapat luka lebam dan benjol pada pelipis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, terdapat luka lebam dan benjol pada pelipis kiri dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, terdapat luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asmuran Als Doyeng Bin Tumak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang merupakan pengunjung Café Angkringan Cinta namun Saksi tidak ketahui namanya;

-Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Angkringan Cinta Jl. Abdullah RT/RW 06/02 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

-Bahwa benar Saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan tersebut karena posisi Saksi pada saat itu sedang berada di café angkringan cinta;

-Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya secara beruntun meninju muka Saksi Korban namun saya tidak ingat berapa kali Terdakwa meninju muka Saksi Korban, lalu saat Saksi Korban tertunduk Terdakwa langsung menendang muka Saksi Korban dengan lutut kaki kanannya secara beruntun dan Terdakwa kembali meninju Saksi Korban secara beruntun dengan tangan kanannya hingga Saksi Korban rebah ke lantai dan tidak sadarkan diri dan mukanya berdarah;

-Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dan Saksi Korban;

-Bahwa Jarak Terdakwa dengan Saksi Korban sebelum terjadi penganiayaan sekitar 2 (dua) meter;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

-Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Angkringan Cinta Jl. Abdullah RT/RW 06/02 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

-Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya secara beruntun sebanyak 5 (lima) kali meninju muka Saksi Korban sampai badan Saksi Korban tertunduk ke depan Terdakwa, lalu muka Saksi Korban ditendang oleh Terdakwa dengan menggunakan lutut kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian muka Saksi Korban kembali ditinju oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Saksi Korban langsung rebah ke lantai dan tidak sadarkan diri;

-Bahwa seingat Saksi Korban sebelumnya, Saksi Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa, mungkin Terdakwa kaget dan jengkel karena leher Terdakwa saya piting dari belakang dan terjatuh ke lantai;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi Korban mengalami sakit di seluruh muka bengkak dan memar, dan mata Saksi Korban juga memerah, hidung saya berdarah dan akhirnya Saksi Korban mendapatkan perawatan jalan di Puskesmas;

-Bahwa Terdakwa tidak ada menanggung biaya pengobatan Saksi Korban;

-Bahwa Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. Suryadi Bin Jakasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Sdra. M. Irfan yang merupakan anak Saksi;

-Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Angkringan Cinta Jl. Abdullah RT/RW 06/02 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

-Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaannya, Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa setelah Saksi diberitahu oleh Sdra. Rudi yang datang ke rumah Saksi untuk menginformasikan bahwa Saksi Korban Sdra. M. Irfan telah dikeroyok orang di cafe dan kemudian Saksi dibonceng oleh Sdra. Rudi menuju ke Cafe Angkringan Cinta dan setiba di café, Saksi melihat Saksi Korban Sdra. M. Irfan sudah tergeletak di lantai dan selanjutnya Saksi bergegas langsung membawanya ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan;

-Bahwa kondisi Saksi Korban Sdra. M. Irfan pada saat itu muka bengkak dalam keadaan berdarah dan kemudian muntah-muntah;

-Bahwa setelah membawa Saksi Korban Sdra. M. Irfan ke Puskesmas lalu Saksi melaporkan kejadian penganiayaan ini ke Polsek Bengalon;

-Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa pelaku penganiayaan terhadap Saksi Korban Sdra. M. Irfan, setelah mendapatkan cerita dan melaporkan kejadian ini baru Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya perawatan terhadap Saksi Korban Sdra. M. Irfan;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sdra. M. Irfan yang terjadi pada hari Jumat,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Angkringan/Cafe Cinta di Jl. Abdullah RT/RW 06/02 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal berteman dengan Saksi Korban Sdra. M. Irfan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Korban Sdra. M. Irfan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Irfan yaitu ketika posisi Terdakwa dengan Saksi Korban Sdra. M. Irfan berdiri berhadapan, Terdakwa dengan posisi tangan kanan mengepal langsung meninju muka Saksi Korban Sdra. M. Irfan sebanyak 5 (lima) kali secara beruntun sampai badannya tertunduk ke depan badan Terdakwa lalu dengan menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa menendang kembali mukanya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian muka Saksi Korban Sdra. M. Irfan Terdakwa tinju sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi Korban Sdra. M. Irfan rebah kelantai dan selanjutnya orang-orang meleraikan dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merasa kaget karena tiba-tiba dari belakang Saksi Korban Sdra. M. Irfan memiting leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ke belakang sehingga Terdakwa dan kursi yang Terdakwa duduki jatuh ke belakang dan kemudian Terdakwa secara spontan langsung berdiri dan memukul Saksi Korban Sdra. M. Irfan secara beruntun di bagian muka Saksi Korban Sdra. M. Irfan;
- Bahwa benar sebelum kejadian kami ada minum minuman keras jenis bir dan anggur dan pada saat kejadian Saksi Korban Sdra. M. Irfan dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Merk Large Off Black;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Merk Acticus;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/0056/TU/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Manurun Londong Allo selaku Dokter pada UPT. BLUD PUSKESMAS SEPASO atas nama Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lebam dan benjol pada tulang pipi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Terdapat luka lebam, dan benjol pada tulang pipi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter;
- Terdapat luka lebam pada hidung dan terdapat sisa darah mengering pada kedua lubang hidung;
- Terdapat luka lebam dan benjol pada pelipis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Terdapat luka lebam dan benjol pada pelipis kiri dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 22.00 wita, Terdakwa Robi Bin Suriansyah bersama-sama dengan teman-temannya beserta Saksi Korban Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini minum minuman keras di Café Cinta Jalan Abdullah RT/RW 06/02 Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar Terdakwa keluar dari dalam room untuk merokok, lalu saat Terdakwa sedang merokok tiba-tiba dari belakang Saksi Korban memiting leher Terdakwa hingga Terdakwa jatuh dari kursi;
- Bahwa benar Terdakwa merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yaitu ketika posisi Terdakwa dengan Saksi Korban berdiri berhadapan, Terdakwa dengan posisi tangan kanan mengepal langsung meninju muka Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali secara beruntun sampai badannya tertunduk ke depan badan Terdakwa lalu dengan menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa menendang kembali mukanya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa memukul muka Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi Korban rebah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt



kelantai dan selanjutnya orang-orang meleraikan dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur yaitu "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat (4) KUHP disebutkan "dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja". Sedangkan yang dimaksud unsur 'Sengaja' ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan, selanjutnya dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barangsiapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barangsiapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas **dilarang** dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barangsiapa" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Robi Bin Suriansyah adalah sebagai pribadi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt



manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa Robi Bin Suriansyah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara *psikis zwang* pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan elemen unsur “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka”;

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permasalahan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa deskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi Korban, Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum et Repertum diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini dengan cara ketika posisi Terdakwa dengan Saksi Korban berdiri berhadapan, Terdakwa dengan posisi tangan kanan mengepal langsung meninju muka Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali secara beruntun sampai badannya tertunduk ke depan badan Terdakwa lalu dengan menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa menendang kembali mukanya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa memukul muka Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi Korban rebah kelantai pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 22.00 wita di Café Cinta Jalan Abdullah RT/RW 06/02 Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena tiba-tiba dari belakang Saksi Korban memiting leher Terdakwa hingga Terdakwa jatuh dari kursi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/0056/TU/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Manurun Londong Allo selaku Dokter pada UPT.BLUD PUSKESMAS SEPASO atas nama MUHAMMAD Irfan Bin Muhammad Husaini, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lebam dan benjol pada tulang pipi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Terdapat luka lebam, dan benjol pada tulang pipi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter;
- Terdapat luka lebam pada hidung dan terdapat sisa darah mengering pada kedua lubang hidung;
- Terdapat luka lebam dan benjol pada pelipis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Terdapat luka lebam dan benjol pada pelipis kiri dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara sadar termasuk akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Terdakwa sebagai seorang dewasa yang tentunya mampu untuk mengendalikan emosinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban merupakan suatu tindakan penganiayaan atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua yakni “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pembedaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak patut dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Merk Large Off Black;

yang telah disita dari Terdakwa Robi Bin Suriansyah, maka dikembalikan kepada Terdakwa Robi Bin Suriansyah;

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Merk Acticus;

yang telah disita dari Saksi Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan penderitaan bagi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan korban sudah saling bermaafan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Bin Suriansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Merk Large Off Black;
dikembalikan kepada Terdakwa Robi Bin Suriansyah;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Merk Acticus;
dikembalikan kepada Saksi Muhammad Irfan Bin Muhammad Husaini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh I Nengah Gunarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

ttd

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sgt



ttd

Yanti, S.H.